

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-108/J.A/10/1994**

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI ATASE KEJAKSAAN
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, maka tugas dan fungsi Atase Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-050/J.A/7/1986 sudah tidak sesuai lagi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. bahwa sehubungan dengan hal ini tersebut dipandang perlu menetapkan tugas dan fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan Keputusan Jaksa Agung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ATASE KEJAKSAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

Atase Kejaksaan adalah yang ditempatkan pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dengan diplomatik untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Atasan Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Atase Kejaksaan berada di bawah pengamanan teknis Jaksa Agung Muda Intelijen dan di bawah pembinaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (3) Pengamanan teknis dan pembinaan sebagai dimaksud dalam ayat (2) meliputi aspek-aspek ketatausahaan, personil, perlengkapan, pengamanan dokumen dan lain-lain yang bersifat administratif.
- (4) Secara Organisatoris administratif dalam tugasnya sehari-hari Atase Kejaksaan berada di bawah Kepala Republik Indonesia setempat.

Pasal 3

Atase Kejaksaan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mempunyai tugas menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 3 Atase Kejaksaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan intelijen yustisial mengenai masalah ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta penanggulangan kasus/perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, perdata dan tata usaha negara serta masalah-masalah lainnya untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif.
- b. menghimpun, meneliti, mengelola, menelaah dan mengadministrasikan data serta informasi dari tempat tugasnya.
- c. membantu Kepala Perwakilan Republik Indonesia di bidang hukum dan penegakan hukum serta bidang-bidang lain yang dapat memperlancar dan meningkatkan hubungan diplomatik.
- d. menjalin dan membina kerjasama di bidang hukum dan penegakan hukum dengan aparat penegakan hukum serta pihak-pihak lain di tempat tugasnya.
- e. membina kerjasama dengan satuan kerja lain di lingkungan Perwakilan Republik Indonesia meliputi bidang personil, materiil, keuangan serta tugas lainnya.
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung dan atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan Jaksa Agung dan atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- g. membuat laporan insidental dan perkiraan keadaan mengenai masalah idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta penanggulangan kasus/perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, perdata dan tata usaha negara serta masalah-masalah lainnya.

BAB III

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Atase Kejaksaan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (2) Atase Kejaksaan menyampikan laporan berkala dan insidentil kepada Jaksa Agung dengan tembusan Jaksa Agung Muda.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Atase Kejaksaan diangkat oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas usul Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk menjadi Atase Kejaksaan sebagaimana di maksud ayat (1) :
- a. mempunyai pengalaman sebagai jaksa sekurang-kurangnya 10 tahun.
 - b. pangkat serendah-rendahnya golongan IV/a.
 - c. menguasai bahasa inggris secara aktif.

Pasal 7

Pemberhentian dari jabatan Atase Kejaksaan dilakukan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas usul Jaksa Agung.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dibebankan kepada anggaran Kejaksaan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-050/J.A/7/1986 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 6 Oktober 1994.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SINGGIH, SH